



PENETAPAN

Nomor 70/Pdt.P/2021/PA.Sgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon I, lahir di Pegayaman, 31 Desember 1972, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, lahir di Pegayaman, 31 Desember 1974, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya secara bersama-sama disebut "**para Pemohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak, calon suami, orang tua calon suami dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 10 Desember 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singaraja tanggal 10 Desember 2021 dengan register perkara Nomor 70/Pdt.P/2021/PA.Sgr, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mempunyai seorang anak Perempuan yang bernama **Anak Pemohon I dan Pemohon II**, Tempat Tanggal Lahir

Halaman 1 dari 20 halaman. Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2021/PA.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29 Mei 2004 (umur 17 tahun), agama Islam, pekerjaan Belum Bekerja, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng;
2. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut meskipun belum mencapai umur 19 tahun, akan tetapi sudah aqil baligh dan sejak tahun 2016 dan telah menjalin hubungan cinta dengan seorang Laki-laki yang bernama **Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II** lahir tanggal 28 Desember 2003 (umur 17 tahun), agama Islam, Pekerjaan Buruh, pendidikan Tidak tamat SD, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng;
 3. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II dengan keluarga calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah merestui rencana pernikahan tersebut, dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
 4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memberitahukan kehendak pernikahan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon Istrinya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukasada, namun ditolak oleh Kepala KUA Kecamatan tersebut, dengan surat penolakan Nomor B-093.Kua.18.02.1/PW.01/XI/2021 tanggal 30 November 2021 dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun;
 5. Bahwa bagaimanapun Pemohon I dan Pemohon II tetap bermaksud hendak melaksanakan perkawinan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut dengan Laki-Laki pilihannya, karena hubungan keduanya sudah semakin akrab;
 6. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, sesusuan, atau hubungan mahram yang dilarang untuk melangsungkan pernikahan menurut Hukum Islam;
 7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Singaraja Cq. Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara tersebut, agar selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 2 dari 20 halaman. Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2021/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II untuk melaksanakan perkawinan dengan seorang Laki-Laki yang bernama Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Atau apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon telah datang menghadap secara *in person* di persidangan, dan Hakim telah memberikan nasihat kepada para Pemohon agar memahami risiko perkawinan di bawah umur yang akan dilakukan oleh anak para Pemohon dengan calon suaminya. Hakim menjelaskan perihal alasan pemerintah yang mengubah batasan usia minimal untuk menikah menjadi 19 tahun karena didasarkan pada pertimbangan, riset serta kenyataan-kenyataan yang terjadi di dalam masyarakat jika terjadi pernikahan dalam usia dini. Hakim memberikan saran agar perkawinan anak Para Pemohon tersebut ditunda sampai dengan umur yang cukup. Apabila perkawinan tersebut tetap dilangsungkan, Para Pemohon sebagai pihak orang tua disarankan dapat ikut bertanggung jawab atas kelangsungan perkawinan anak Para Pemohon dengan suaminya kelak dan ikut serta membantu kesejahteraan kehidupan anak hingga batas usia dewasa;

Bahwa pada persidangan, para Pemohon menyerahkan fotokopi surat pernyataan yang dibuat oleh Para Pemohon yang menyatakan akan berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak dan calon istri anak Para Pemohon, sehingga dalam hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf j PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Bahwa atas nasihat Hakim tersebut, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya. Selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Halaman 3 dari 20 halaman. Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2021/PA.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di persidangan telah didengar keterangan anak Para Pemohon yang bernama **Anak Pemohon I dan Pemohon II**, dan sebelumnya Hakim telah memberikan nasihat kepada anak Para Pemohon tersebut agar memahami risiko perkawinan di bawah umur yang akan dilakukan oleh anak Para Pemohon tersebut dengan calon suaminya, termasuk risiko apabila melahirkan dalam usia muda serta risiko keberlanjutan pendidikan anak kelak. Hakim juga menasihati agar memahami makna perkawinan serta memahami hak serta kewajiban sebagai seorang istri apabila kelak menikah. Selanjutnya di persidangan anak Para Pemohon tersebut telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak tersebut saat ini berumur 17 tahun (lahir tanggal 29 Mei 2004);
- Bahwa anak tersebut telah menjalin hubungan dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II sejak tahun 2016;
- Bahwa anak tersebut telah mengenyam pendidikan sampai dengan kelas 2 SMA namun berhenti dan tidak dilanjutkan karena pandemi;
- Bahwa anak telah memahami kemungkinan keberlanjutannya jika kelak menikah;
- Bahwa anak tersebut telah mengenal dekat laki-laki tersebut dan bermaksud menikah dengan laki-laki tersebut, dikarenakan diantara keduanya telah terjalin hubungan yang cukup dekat;
- Bahwa anak mengaku tidak ada paksaan dari siapapun untuk menikahi calon suaminya;
- Bahwa anak tersebut siap serta telah memahami hak dan kewajiban sebagaimana layaknya seorang istri apabila kelak menikah, serta telah memahami kemungkinan terjadi potensi perselisihan di dalam rumah tangga karena usia yang masih labil secara emosi;
- Bahwa anak memahami mengenai kemungkinan-kemungkinan masalah kesehatan yang akan muncul jika terjadi kehamilan pada usia muda;

Bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan calon suami yang bernama **Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II**, dan sebelumnya

Halaman 4 dari 20 halaman. Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2021/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim telah memberikan nasihat kepada calon suami anak Para Pemohon tersebut agar memahami risiko perkawinan dengan seseorang di bawah umur yang akan dilakukannya, termasuk kesiapan untuk bertanggung jawab lahir dan batin sebagai seorang suami. Selanjutnya di persidangan calon suami tersebut telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon suami tersebut saat ini berumur 17 tahun (lahir tanggal 28 Desember 2003);
- Bahwa calon suami tersebut siap untuk menikah dengan perempuan bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II, karena telah menjalin hubungan sejak tahun 2016;
- Bahwa calon suami memahami resiko-resiko yang kemungkinan terjadi apabila kelak menikah dengan calon istri yang masih di bawah umur seperti keberlanjutan pendidikan calon istri, belum matangnya alat reproduksi calon istri serta masih belum stabilnya emosi calon istri yang bisa menimbulkan potensi perselisihan dalam rumah tangga;
- Bahwa calon suami tersebut sanggup dan bersedia bertanggung jawab sebagai suami apabila telah menikah kelak;
- Bahwa calon suami tersebut telah bekerja serabutan dengan penghasilan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap harinya;

Bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan orang tua calon suami yang bernama **Orangtua Calon Suami** dan sebelumnya Hakim telah memberikan nasihat kepada orang tua calon suami tersebut, agar memahami risiko perkawinan di bawah umur yang akan dilakukan oleh anak mereka dengan anak Para Pemohon. Hakim memberikan saran agar perkawinan tersebut ditunda sampai dengan umur yang cukup. Apabila perkawinan tersebut tetap dilangsungkan, ibu kandung calon suami tersebut sebagai pihak orang tua disarankan dapat ikut bertanggung jawab atas kelangsungan perkawinan anak mereka dengan anak Para Pemohon. Selanjutnya di persidangan orang tua calon suami tersebut telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 20 halaman. Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2021/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga calon suami anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
- Bahwa orang tua calon suami menyatakan bahwa tidak ada paksaan kepada anak untuk menikah dengan calon suami dan pernikahan tersebut adalah keinginan dari anak;
- Bahwa orang tua calon suami melihat calon istri anak mereka tersebut dianggap telah cukup dewasa dan dapat bertanggung jawab serta memahami hak dan kewajiban sebagai seorang istri apabila kelak menikah;
- Bahwa orang tua calon suami bersama dengan Para Pemohon tersebut telah berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terhadap kelangsungan rumah tangga anak serta calon istri anak kelak;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suami tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i seperti hubungan nasab atau hubungan darah, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa calon suami tersebut telah bekerja serabutan dengan penghasilan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap harinya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat;

1. Surat Penolakan Pernikahan Nomor B-093/Kua.18.02.1/PW.01/XI/2021 tanggal 30 November 2021 atas nama Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 5108053112720115 atas nama Pemohon I, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 26 Juni 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah

Halaman 6 dari 20 halaman. Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2021/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 510805108057112740155 atas nama Pemohon II, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 26 Juni 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5108051512140007 atas nama Pemohon I sebagai Kepala Keluarga, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 15 Desember 2014, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 5108056905040004 atas nama Anak Pemohon I dan Pemohon II, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 9 Juni 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Anak Pemohon I dan Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Kepala SMP Satu Atap Negeri 1 Sukasada, tanggal 29 Mei 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 470/1764/Pg.XI/2021 atas nama Calon Suami, yang aslinya dikeluarkan oleh Perbekel Desa Pegayaman, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng pada tanggal 30 November 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7;

Halaman 7 dari 20 halaman. Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2021/PA.Sgr.



B. Saksi

1. **Saksi I Pemohon I dan Pemohon II**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, alamat di Kabupaten Buleleng, telah menerangkan dengan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dikarenakan saksi adalah sepupu Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon mempunyai anak yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II, berumur 17 tahun, dan bermaksud akan menikah dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami, umur 17 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan keduanya telah serius dan akan diadakan pernikahan antara anak para Pemohon dengan calon suami;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada paksaan kepada anak Para Pemohon untuk menikah dengan calon suami anak Para Pemohon, karena pernikahan tersebut adalah murni keinginan dari anak Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui pihak KUA Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng telah menolak keduanya untuk menikah dikarenakan anak kandung Para Pemohon tersebut belum cukup umur untuk menikah, yaitu belum berumur 19 tahun;
- Bahwa saksi melihat anak Para Pemohon tersebut telah cukup dewasa dan mampu serta memahami hak dan kewajiban sebagai istri apabila kelak menikah;
- Bahwa anak tersebut telah mengenyam pendidikan sampai dengan kelas 2 SMA namun berhenti dan tidak dilanjutkan karena pandemi;
- Bahwa calon suami anak telah bekerja serabutan dengan penghasilan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap harinya;

Halaman 8 dari 20 halaman. Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2021/PA.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suami tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i seperti hubungan nasab atau hubungan darah, semenda ataupun sesusuan;
- 2. **Saksi II Pemohon I dan Pemohon II**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, alamat di Kabupaten Buleleng, telah menerangkan dengan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dikarenakan saksi adalah adik kandung Pemohon II;
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dikarenakan saksi adalah sepupu Pemohon I;
 - Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon mempunyai anak yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II, berumur 17 tahun, dan bermaksud akan menikah dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami, umur 17 tahun;
 - Bahwa saksi mengetahui hubungan keduanya telah serius dan akan diadakan pernikahan antara anak para Pemohon dengan calon suami;
 - Bahwa saksi mengetahui tidak ada paksaan kepada anak Para Pemohon untuk menikah dengan calon suami anak Para Pemohon, karena pernikahan tersebut adalah murni keinginan dari anak Para Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui pihak KUA Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng telah menolak keduanya untuk menikah dikarenakan anak kandung Para Pemohon tersebut belum cukup umur untuk menikah, yaitu belum berumur 19 tahun;
 - Bahwa saksi melihat anak Para Pemohon tersebut telah cukup dewasa dan mampu serta memahami hak dan kewajiban sebagai istri apabila kelak menikah;
 - Bahwa anak tersebut telah mengenyam pendidikan sampai dengan kelas 2 SMA namun berhenti dan tidak dilanjutkan karena pandemi;
 - Bahwa calon suami anak telah bekerja serabutan dengan penghasilan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap harinya;

Halaman 9 dari 20 halaman. Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2021/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suami tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i seperti hubungan nasab atau hubungan darah, semenda ataupun sesusuan;

Bahwa selanjutnya di persidangan Para Pemohon tidak mengajukan hal-hal lain serta pada kesimpulannya Para Pemohon mohon penetapan dari Hakim;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi di depan persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara permohonan Dispensasi Kawin merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama serta Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon bermohon agar Hakim memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II, berumur 17 tahun, untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II, umur 17 tahun, dengan alasan anak Para Pemohon tersebut belum memenuhi batas minimal usia perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang kemudian telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 tahun 2019, yaitu umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 PERMA Nomor 5 Tahun 2019, Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon, anak, calon

Halaman 10 dari 20 halaman. Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2021/PA.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami dan orang tua calon suami, agar memahami risiko perkawinan di bawah umur. Hakim memberikan saran agar para pihak dapat menangguk rencana perkawinannya tersebut sampai batas minimal usia perkawinan. Hakim menjelaskan perihal alasan pemerintah yang mengubah batasan usia minimal untuk menikah menjadi 19 tahun karena didasarkan pada pertimbangan, riset serta kenyataan-kenyataan yang terjadi di dalam masyarakat jika terjadi pernikahan dalam usia dini. Apabila perkawinan tersebut tetap dilangsungkan, Para Pemohon sebagai pihak orang tua disarankan dapat ikut bertanggung jawab atas kelangsungan perkawinan anak Para Pemohon dengan suaminya kelak. Kepada calon istri, Hakim menasihati agar mempertimbangkan rencana perkawinannya tersebut dikarenakan secara medis usia anak Para Pemohon tersebut masih terlalu dini untuk menikah dan memiliki risiko apabila kelak harus melahirkan dalam usia muda. Kepada calon suami, Hakim menasihati agar calon suami bertanggung jawab lahir dan batin terhadap rumah tangganya serta memahami hak serta kewajiban masing-masing peran sebagai suami istri. Kepada orang tua calon istri dan calon suami disarankan agar ikut bertanggung jawab serta tetap mengawasi kelangsungan rumah tangga anak-anak mereka apabila perkawinan tetap dilangsungkan;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II menyatakan di persidangan, bahwa dirinya telah siap menikah dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II, dan dirinya telah siap dan telah memahami kewajiban serta hak menjadi seorang istri apabila menikah kelak. Anak juga memahami segala resiko yang terjadi seperti keberlanjutan pendidikannya, resiko kesehatan yang terjadi karena belum siapnya organ reproduksi serta potensi-potensi perselisihan dalam rumah tangga. Adapun terhadap pendidikannya, anak telah mengenyam pendidikan sampai kelas 2 SMA namun kemudian berhenti dan tidak melanjutkannya karena pandemi;

Menimbang, bahwa calon suami dari anak Para Pemohon yang bernama Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II, menyatakan di persidangan, bahwa dirinya telah siap menikah dengan Anak Pemohon I dan Pemohon II,

Halaman 11 dari 20 halaman. Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2021/PA.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan siap bertanggung jawab secara lahir dan batin, selaku seorang suami ataupun seorang ayah apabila kelak menikah dan telah memiliki keturunan serta memahami segala resiko dan potensi jika menikah dengan calon istri yang masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa orang tua dari calon suami dari anak Para Pemohon yang bernama Orangtua Calon Suami, menyatakan di persidangan, telah menyetujui rencana perkawinan tersebut dan juga menyatakan siap membantu kelangsungan, bertanggung jawab serta mengawasi rumah tangga anak mereka tersebut dengan Anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon, baik berupa 7 (tujuh) alat bukti surat (bukti P.1 - P.7) maupun 2 (dua) orang saksi, Hakim terlebih dahulu akan memberikan penilaian terhadap alat-alat bukti tersebut, yang akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 - P.7 merupakan akta autentik berupa fotokopi yang bermeterai cukup, masing-masing telah dilegalisir serta dicocokkan dengan aslinya sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti surat. Selanjutnya alat bukti surat P.1 - P.7 dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah serta dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan pasal 301 RBg jo. Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik berupa fotokopi surat keterangan penolakan, yang telah bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan anak Para Pemohon yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II dan Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II, telah ditolak rencana perkawinannya oleh Kantor Urusan Agama kecamatan setempat dikarenakan anak Para Pemohon tersebut belum berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.2, P.3 dan P.5 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kartu Identitas masing-masing atas nama Para Pemohon dan anak Para Pemohon, merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun

Halaman 12 dari 20 halaman. Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2021/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013. Isi pokoknya menerangkan dan membuktikan bahwa Para Pemohon serta anak Para Pemohon merupakan penduduk dan beralamat di wilayah Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali dan relevan dengan dalil permohonan Para Pemohon. Karenanya Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian serta mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 285 RBg. jo. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan fotokopi Kartu Keluarga dengan Pemohon I sebagai Kepala Keluarga, yang isinya menerangkan bahwa benar anak Para Pemohon merupakan anak kandung dari Para Pemohon. Selain itu di dalamnya menerangkan bahwa benar anak Para Pemohon masih berusia di bawah 19 tahun. Oleh karenanya Hakim berpendapat sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka Para Pemohon memiliki *legal standing* dan dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.6 merupakan fotokopi ijazah dari anak Para Pemohon, yang isinya menerangkan bahwa anak Para Pemohon telah menamatkan pendidikan pada jenjang Sekolah Menengah Pertama;

Menimbang, bahwa bukti P.7 merupakan fotokopi Surat Keterangan Domisili milik calon suami anak para Pemohon, yang telah bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan tentang identitas calon suami dari anak Para Pemohon yang bernama Calon Suami (lahir pada tanggal 28 Desember 2003) yang mana alat bukti tersebut menunjukkan bahwa calon suami dari anak Para Pemohon tersebut telah berumur 17 tahun;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi-saksi Para Pemohon yang bernama **Saksi I Pemohon I dan Pemohon II** dan **Saksi II Pemohon I dan Pemohon II**, masing-masing

Halaman 13 dari 20 halaman. Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2021/PA.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan saksi yang mempunyai hubungan dekat dengan Para Pemohon, Hakim berpendapat bahwa cukup beralasan apabila saksi-saksi tersebut mengetahui rencana pernikahan anak Para Pemohon yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami. Saksi-saksi juga mengetahui bahwa tidak ada paksaan dari pihak manapun terhadap anak para Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya tersebut dan saksi-saksi tersebut mengetahui keluarga kedua belah pihak telah menyetujui rencana pernikahan tersebut, walaupun anak yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II belum berumur 19 tahun dan telah mengajukan perkawinan ke KUA setempat namun ditolak. Saksi-saksi tersebut melihat anak Para Pemohon telah siap untuk menikah, dan juga mengetahui jika calon suami anak para Pemohon telah bekerja dan mempunyai penghasilan yang tetap, yang keterangan saksi-saksi tersebut selengkapnya telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi *a quo* adalah sebenarnya, dan keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai relevansi satu dengan yang lainnya, serta sejalan dengan dalil permohonan Para Pemohon. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 308 R.Bg, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Para Pemohon yang berkaitan langsung dengan perihal perkawinan antara anak Para Pemohon yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II, walaupun anak Para Pemohon tersebut belum berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon, yaitu bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi, Hakim berpendapat bahwa terhadap dalil permohonan Para Pemohon telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut ditemukan fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon mempunyai anak yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II, umur 17 tahun (lahir tanggal 29 Mei 2004);

Halaman 14 dari 20 halaman. Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2021/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon tersebut akan melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II, umur 17 tahun (lahir tanggal 28 Desember 2003);
- Bahwa KUA setempat telah menolak pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon dikarenakan anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut siap dan telah memahami hak serta kewajibannya untuk menjadi istri dan anak Para Pemohon memahami segala resiko pernikahan dibawah umur, baik resiko keberlanjutan pendidikan, kesehatan jasmani maupun psikis;
- Bahwa anak telah mengenyam pendidikan sampai dengan kelas 2 SMA namun berhenti dan tidak dilanjutkan karena pandemi;
- Bahwa Para Pemohon beserta orang tua calon suami anak Para Pemohon telah berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab, mengawasi, membimbing dan membina, baik dari segi ekonomi, sosial, kesehatan maupun pendidikan anak dalam berumah tangga;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah menyetujui rencana perkawinan tersebut dan direncanakan akan dilangsungkan pernikahan dan telah dilakukan acara pertunangan;
- Bahwa terhadap rencana pernikahan tersebut anak Para Pemohon mengaku tidak mendapatkan paksaan dari pihak manapun dan menyatakan pernikahan tersebut atas kemauan anak Para Pemohon sendiri;
- Bahwa calon suami anak telah bekerja serabutan dengan penghasilan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap harinya;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suami tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i seperti hubungan nasab atau hubungan darah, semenda, ataupun sesusuan;

Menimbang, dalam persidangan ditemukan fakta bahwa tidak ada paksaan Para Pemohon selaku orangtua kepada Anak untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suami anak Para Pemohon. Hal ini mengindikasikan

Halaman 15 dari 20 halaman. Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2021/PA.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada hak ataupun pendapat anak yang diabaikan. Sehingga hal ini tidak bertentangan dengan asas serta tujuan seperti yang terkandung dalam pasal 2 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa anak telah mengenyam pendidikan sampai dengan kelas 2 SMA namun berhenti dan tidak dilanjutkan karena pandemi. Sehingga ketentuan dalam pasal 12 PERMA Nomor 5 tahun 2019 mengenai keberlanjutan pendidikan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan *a quo*, selain mempertimbangkan hukum positif di Indonesia, Hakim perlu memperhatikan hukum menikah menurut syariat Islam. Bahwa hukum dasar dari perkawinan adalah *mubah*, namun hukum tersebut dapat berubah menjadi haram hingga wajib sesuai dengan *illat* yang mendasari terjadinya perkawinan tersebut;

Mengutip dari hadist Rasulullah SAW yang berbunyi:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَعْيُنٌ لِلْبَصِيرِ وَأَخْصَنٌ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Yang artinya:

“Wahai para pemuda! Barangsiapa di antara kalian berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah, karena nikah itu lebih menundukkan pandangan, dan lebih membentengi farji (kemaluan). Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia shaum (puasa), karena shaum itu dapat membentengi dirinya.” (HR Bukhari, Muslim, Tirmidzi, dan lainnya).”

Menimbang, bahwa Hakim juga menjadikan pendapat para fuqoha sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan ini, yang dikutip dari kitab *al Fiqh ala Madzahibil al Arba'ah* halaman 4 sampai 7 yang pada intinya menyatakan bahwa salah satu hal yang menjadikan hukum menikah menjadi wajib karena takut melakukan zina. Berdasarkan fakta yuridis bahwa hubungan antara anak Para Pemohon dengan calon suami sudah sedemikian erat dan

Halaman 16 dari 20 halaman. Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2021/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat dipisahkan lagi dan ditakutkan akan berlanjut pada hubungan yang dilarang oleh syariat;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan kaidah Fiqhiyah yang berbunyi:

درء المفساد مقدم علي جلب المصالح

"Menolak kerusakan didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan";

Menimbang, bahwa tanpa mengekerdilkan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan batas usia minimal perkawinan seseorang di Indonesia menjadi umur 19 tahun, Hakim berpendapat bahwa kematangan emosional dibarengi dengan pengetahuan mengenai makna pernikahan serta hak dan kewajiban dalam berumah tangga yang dimiliki oleh Anak dipandang sebagai hal-hal yang fundamental bagi seseorang sebelum mengarungi bahtera rumah tangga;

Menimbang, berdasarkan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak anak) bahwa semua tindakan mengenai anak yang dilakukan pengadilan, dilaksanakan demi kepentingan terbaik bagi anak. Pengadilan juga harus menjamin hak anak untuk menyatakan pandangannya secara bebas terkait semua hal yang menyangkut anak tersebut. Anak juga akan diberikan kesempatan yang sama untuk didengar pendapatnya dalam proses peradilan dan segala urusan administrasi yang menyangkut anak baik langsung ataupun diwakili. Hal tersebut telah dilaksanakan sebagaimana mestinya oleh Pengadilan;

Menimbang, berdasarkan *Convention on the Eliminations of All Forms of Discrimination against Women* (Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan) bahwa di dalamnya dinyatakan perempuan memiliki hak yang sama untuk memasuki jenjang perkawinan, memilih suami secara bebas dan memasuki jenjang perkawinan hanya dengan persetujuan penuh dan bebas dari perempuan yang bersangkutan. Dalam Hal ini anak para Pemohon secara meyakinkan menyatakan tidak ada paksaan dalam rencana

Halaman 17 dari 20 halaman. Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2021/PA.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan tersebut serta perkawinan dilangsungkan atas kemauan anak sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta serta pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat walaupun anak Para Pemohon yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II belum berumur 19 tahun (lahir tanggal 29 Mei 2004), akan tetapi kepadanya layak diberikan dispensasi untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II yang mana dipandang cukup dewasa dan mampu bertanggung jawab dan memahami kewajiban serta haknya sebagai seorang istri. Dengan demikian penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 tahun 2019, dapat dibenarkan oleh hukum sepanjang alasan yang digunakan untuk kepentingan dan kemaslahatan yang bersangkutan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 17 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan dapat mengabulkan petitum permohonan Para Pemohon angka 2 (dua) dengan diktumnya memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II, perempuan, berumur 17 tahun (lahir tanggal 29 Mei 2004), untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II, umur 17 tahun;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Para Pemohon angka 3 (tiga), oleh karena perkara ini termasuk dalam kategori perkara perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Para Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 18 dari 20 halaman. Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2021/PA.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II, perempuan, umur 17 tahun (lahir tanggal 29 Mei 2004) untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II, umur 17 tahun;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 20 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Ula 1443 H, oleh Mazidah Qayyimah, S.H. sebagai Hakim. Penetapan tersebut telah diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Asma Naymiya, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim,

Mazidah Qayyimah, S.H.

Panitera Pengganti,

Asma Naymiya, S.Ag.

Halaman 19 dari 20 halaman. Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2021/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya Proses	Rp 50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp 300.000,00
- Biaya PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
- Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
- <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 20 dari 20 halaman. Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2021/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)